



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Galuh Kurnia Saputra Bin Alm Cecep Subroto;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 26 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mlaten Trenggulun 41. RT.05 RW.04 Kelurahan
Mlati Baru Kecamatan Semarang Timur Kota
Semarang (Alamat KTP) atau Bukit Leyangan Damai
RT.08 RW.02 Desa Leyangan Kecamatan Ungaran
Timur Kabupaten Semarang (Alamat Domisili);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 89/Pid.B./2022/PN.Kdl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal Nomor 89/Pid.B./2022/PN.Kdl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan

Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GALUH KURNIA SAPUTRA Bin (Alm) CECEP SUBROTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GALUH KURNIA SAPUTRA Bin (Alm) CECEP SUBROTO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran FOODPEDIA tertanggal 30 Juli 2020;
 - 2) 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran FOODPEDIA tertanggal 03 September 2020;
 - 3) 3 (tiga) lembar Rincian Pengadaan Barang Unit Usaha FOODPEDIA;
 - 4) 9 (sembilan) lembar Perjanjian Pemberian Kemitraan FOODPEDIA tertanggal 23 Juni 2020;
 - 5) 1 (satu) lembar Rekening Tahapan BCA atas nama MOHAMMAD SABIQ AZAM;
 - 6) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama MOHAMMAD SABIQ AZAM;
 - 7) 1 (satu) Bandel Rekening Tahapan Bank BCA atas nama GALUH KURNIA SAPUTRA Nomor Rekening 3920269558 Periode Juli 2020;
 - 8) 1 (satu) Bandel Rekening Tahapan Bank BCA atas nama GALUH KURNIA SAPUTRA Nomor Rekening 3920269558 Periode Agustus 2020;
 - 9) 1 (satu) Bandel Rekening Tahapan Bank BCA atas nama GALUH KURNIA SAPUTRA Nomor Rekening 3920269558 Periode September 2020;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) Bandel Rekening Tahapan Bank BCA atas nama GALUH KURNIA SAPUTRA Nomor Rekening 3920269558 Periode Oktober 2020;

(Dikembalikan kepada pihak Foodpedia)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **GALUH KURNIA SAPUTRA Bin (Alm) CECEP SUBROTO RIYADI**, pada hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020 sekira pukul 14.43 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 14.37 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli sampai dengan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM turut Jl. Soekarno-Hatta No. 10 Desa Karangtengah RT.004 RW.002 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020 sekira pukul 14.43 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 14.37 WIB, di rumah saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM turut Jl. Soekarno-Hatta No. 10 Desa Karangtengah RT.004 RW.002 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
- Bahwa pada awalnya saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM menghubungi FOODPEDIA pusat yang dinaungi oleh PT.SUKSES JAYA INDOTAMA Jakarta yang beralamat di Grahafoodpedia Jl. Pasar Baru Pasarbaru-Jakarta Pusat,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk membeli franchise FOODPEDIA. Kemudian kantor pusat FOODPEDIA menunjuk terdakwa untuk menjadi marketing saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM, karena terdakwa selaku bisnis konsultan pada PT.SUKSES JAYA INDOTAMA Jakarta dengan area kerja seluruh Indonesia dan berkantor di kantor pusat.

- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan informasi terkait franchise meliputi macam-macam paket franchise (Small, Medium, Large), menu makanan dan survey lokasi usaha kepada saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM.
- Bahwa selanjutnya saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM memilih paket franchise SMALL 1 senilai Rp.182.100.000,- (seratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah), saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM mendapatkan potongan diskon senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pengurangan jumlah nominal peralatan senilai Rp.29.458.500,- (dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus). rupiah Sehingga total pembayaran yang harus dilakukan senilai Rp.142.641.500,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empatpuluhsaturibu lima ratus rupiah). Kemudian saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM melakukan pembayaran untuk komitmen senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening FOODPEDIA pusat atas nama HERNANDO YUDHA SETIYAWAN.
- Bahwa untuk sisa pembayaran senilai Rp.122.641.500,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dibayarkan melalui terdakwa atas permintaan terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM pada saat bertemu hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 di rumah saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM turut Jl. Soekarno-Hatta No. 10 Desa Karangtengah RT.004 RW.002 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, dengan mengatakan **"MAS INI ADA PERUBAHAN PERATURAN DARI FOODPEDIA PUSAT YANG TADINYA TRANSFER PEMBAYARAN SECARA LANGSUNG SEKARANG MELALUI MARKETING MASING-MASING. MAS INI PAYMEN YANG SELANJUTNYA DITRANSFER KE SAYA KARENA ADA PERHITUNGAN REFUND DAN YANG BERTANGGUNGJAWAB ADALAH SAYA"**.
- Bahwa saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM telah melakukan pembayaran dengan total Rp.142.641.500,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) melalui transfer M-Banking dalam 4 (empat) tahap :
 1. Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 jam 14.51 WIB transfer M-Banking Mandiri senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening pemilik FOODPEDIA pusat a.n HERNANDO YUDHA SETIYAWAN.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 jam 14.43 WIB transfer M-Banking Mandiri senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA a.n terdakwa GALUH KURNIA SAPUTRA.

3. Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 jam 14.45 WIB transfer M-Banking Mandiri senilai Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ke rekening BCA a.n terdakwa GALUH KURNIA SAPUTRA.

4. Pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 jam 14.37 WIB transfer M-Banking BCA senilai Rp.56.641.500,- (lima puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ke rekening BCA a.n terdakwa GALUH KURNIA SAPUTRA.

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut berupa 3 (tiga) lembar rincian Pengadaan Barang Unit Usaha FOODPEDIA dan 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Kemitraan FOODPEDIA tertanggal 23 Juni 2020 yang dibuat oleh Terdakwa dan ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa agar saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM percaya.
- Bahwa saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM mendapatkan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran warna putih tertanggal 30 Juli 2020 dengan nominal Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran warna putih tertanggal 03 September dengan nominal Rp.56.641.500,- (lima puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang diserahkan langsung oleh terdakwa kepada saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM secara bersamaan pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira 13.00 WIB di Restoran FOODPEDIA Ngaliyan Semarang.
- Bahwa Saksi Korban telah ditipu oleh Terdakwa dengan cara sisa pembayaran tersebut tidak diteruskan oleh terdakwa ke pemilik FOODPEDIA Pusat sehingga mengakibatkan saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM tidak mendapatkan lisensi franchise secara resmi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM mengalami kerugian materil senilai Rp.122.641.500,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), tetapi pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 jam 10.38 terdakwa mengembalikan uang kepada saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sehingga total kerugian materil yang dialami oleh saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM senilai Rp.82.641.500,- (Delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 378

KUHP;

ATAU

KEDUA

- Bahwa terdakwa **GALUH KURNIA SAPUTRA Bin (Alm) CECEP SUBROTO RIYADI**, pada hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020 sekira pukul 14.43 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 14.37 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli sampai dengan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM turut Jl. Soekarno-Hatta No. 10 Desa Karangtengah RT.004 RW.002 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :---
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020 sekira pukul 14.43 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 14.37 WIB, di rumah saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM turut Jl. Soekarno-Hatta No. 10 Desa Karangtengah RT.004 RW.002 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
- Bahwa pada awalnya saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM menghubungi FOODPEDIA pusat yang dinaungi oleh PT.SUKSES JAYA INDOTAMA Jakarta yang beralamat di Grahafoodpedia Jl. Pasar Baru Pasarbaru-Jakarta Pusat, dengan maksud untuk membeli franchise FOODPEDIA. Kemudian kantor pusat FOODPEDIA menunjuk terdakwa untuk menjadi marketing saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM, karena terdakwa selaku bisnis konsultan pada PT.SUKSES JAYA INDOTAMA Jakarta dengan area kerja seluruh Indonesia dan berkantor di kantor pusat.
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan informasi terkait franchise meliputi macam-macam paket franchise (Small, Medium, Large), menu makanan dan survey lokasi usaha kepada saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM.
- Bahwa selanjutnya saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM memilih paket franchise SMALL 1 senilai Rp.182.100.000,- (seratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah), saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM mendapatkan potongan diskon senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pengurangan jumlah nominal

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan senilai Rp.29.458.500,- (dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Sehingga total pembayaran yang harus dilakukan senilai Rp.142.641.500,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah). Kemudian saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM melakukan pembayaran untuk komitmen senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening FOODPEDIA pusat atas nama HERNANDO YUDHA SETIYAWAN.

- Bahwa untuk sisa pembayaran senilai Rp.122.641.500,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dibayarkan melalui terdakwa atas permintaan terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM pada saat bertemu hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 di rumah saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM turut Jl. Soekarno-Hatta No. 10 Desa Karangtengah RT.004 RW.002 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, dengan mengatakan "MAS INI ADA PERUBAHAN PERATURAN DARI FOODPEDIA PUSAT YANG TADINYA TRANSFER PEMBAYARAN SECARA LANGSUNG SEKARANG MELALUI MARKETING MASING-MASING. MAS INI PAYMEN YANG SELANJUTNYA DITRANSFER KE SAYA KARENA ADA PERHITUNGAN REFUND DAN YANG BERTANGGUNGJAWAB ADALAH SAYA".
- Bahwa saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM telah melakukan pembayaran dengan total Rp.142.641.500,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) melalui transfer M-Banking dalam 4 (empat) tahap :
 1. Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 jam 14.51 WIB transfer M-Banking Mandiri senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening pemilik FOODPEDIA pusat a.n HERNANDO YUDHA SETIYAWAN.
 2. Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 jam 14.43 WIB transfer M-Banking Mandiri senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA a.n terdakwa GALUH KURNIA SAPUTRA.
 3. Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 jam 14.45 WIB transfer M-Banking Mandiri senilai Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ke rekening BCA a.n terdakwa GALUH KURNIA SAPUTRA.
 4. Pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 jam 14.37 WIB transfer M-Banking BCA senilai Rp.56.641.500,- (lima puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ke rekening BCA a.n terdakwa GALUH KURNIA SAPUTRA.
- Bahwa saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM mendapatkan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran warna putih tertanggal 30 Juli 2020 dengan nominal

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran warna putih tertanggal 03 September dengan nominal Rp.56.641.500,- (lima puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang diserahkan langsung oleh terdakwa kepada saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM secara bersamaan pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira 13.00 WIB di Restoran FOODPEDIA Ngaliyan Semarang.

- Bahwa tujuan terdakwa menguasai dan tidak meneruskan sisa pembayaran uang tunai senilai Rp.122.641.500,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) kepada pemilik FOODPEDIA Pusat adalah untuk digunakan kebutuhan pribadi Terdakwa. Dimana uang yang digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa senilai Rp. 26.641.500,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan sisanya diserahkan kepada saksi INDAH DWI NOVITASARI selaku istri siri Terdakwa senilai Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta) untuk merenovasi rumah dan membayar angsuran mobil.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM mengalami kerugian materil senilai Rp.122.641.500,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), namun pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 jam 10.38 terdakwa mengembalikan uang kepada saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sehingga total kerugian materil yang dialami oleh saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM senilai Rp.82.641.500,- (Delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM, S.Psi Bin MUCHIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dimuka persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan laporan Saya dalam dugaan dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 14.43 wib di rumah Sdr. MOHAMMAD SABIQ AZAM turut Jl. Soekarno-hatta No. 10 Ds. Karang tengah RT. 004 RW. 002 Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal sampai dengan hari Kamis tanggal 03 September 2020 jam 14.37 wib di Jl. Soekarno-hatta No. 10 Ds. Karang tengah RT. 004 RW. 002 Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal.
- Bahwa barang yang telah dirugikan tersebut sejumlah Rp. 122.641.500,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah). Untuk uang tersebut seluruhnya milik saya sendiri.
- Bahwa orang yang diduga telah melakukan dugaan perkara penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi adalah terdakwa adalah GALUH KURNIA SAPUTRA Bin Alm CECEP SUBROTO, Tempat dan tanggalahir : Semarang, 26 Juni 1986, Umur : 35 tahun, Jeniskelamin : lakilaki, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan terakhir : S1 (Teknik Informatika), Kewarganegaraan : Indonesia, Suku : Jawa, Alamat KTP : Jl. Mlaten Trenggulun 41 Rt.05 Rw.04 Kelurahan Mlati baru Kec. Semarang timur Kota.Semarang dan alamat tempat tinggal : Bukit leyanan damai Rt.08 Rw.02 Kel. Leyangan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang, No.HP : 08813738140.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa sendirian.
- Bahwa untuk alat yang digunakan berupa 3 (tiga) lembar Rincian Pengadaan Barang Unit Usaha Foodpedia dan 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian kemitraan Foodpedia tertanggal 23 Juni 2020. Dan pelaku tidak menggunakan sarana apapun.
- Bahwa untuk cara yang dilakukan oleh terdakwa GALUH KURNIA SAPUTRA adalah awalnya saya menghubungi FOODPEDIA pusat yang dinaungi oleh PT. SUKSES JAYA INDOTAMA Jakarta yang berkantor di Grahafoodpedia Jl. Pasar baru (samping pasar metro atom) pasar baru Jakarta Pusat. Dimana maksud dan tujuan saya untuk membeli franchise FOODPEDIA. Kemudian dari kantor pusat FOODPEDIA menunjuk Terdakwa GALUH untuk menjadi marketing saya. Selanjutnya terdakwa GALUH bertemu dan menyampaikan terkait dengan informasi franchise meliputi macam-macam paket franchise, menu makanan dan mensurvey lokasi usaha. Kemudian setelah saya memilih paket franchise yaitu paket small 1 dengan nilai Rp.182.100.000,- (seratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah mendapat potongan menjadi Rp.142.601.500,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus satu ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa saksi melakukan pembayaran untuk komitmen fee sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluhjuta rupiah) kerekening FOODPEDIA pusat selanjutnya saya melakukan pembayaran sejumlah Rp.122.641.500,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa GALUH. Akan tetapi untuk uang sejumlah Rp.122.641.500,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) tidak dibayarkan ke FOODPEDIA pusat sehingga saya tidak mendapatkan lisensi franchise secara resmi.
- Bahwa syaratnya berupa: Uang pembelian paket Franchise FOOD PEDIA sebesar Rp. 122.641.500,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah). Dengan uang komitmen Fee (DP) Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Fc KTP, Survey Lokasi.
- Bahwa untuk jenis dan paket kemitraan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :
- Bahwa SMALL yang ada tiga kategori yaitu SMALL 1 dengan nilai nominal Rp.182.100.000,- (seratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah), kemudian SMALL 2 dengan nilai nominal Rp.235.200.000,- (dua ratus tigapuluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan SMALL 3 dengan nilai Rp.335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- MEDIUM yang ada tiga kategori yaitu MEDIUM 1 dengan nilai Rp.465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah), MEDIUM 2 dengan nilai Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan MEDIUM 3 dengan nilai Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- LARGE yang ada tiga kategori yaitu LARGE 1 dengan nilai Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), LARGE 2 dengan nilai Rp. 970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dan LARGE 3 dengan nilai Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa untuk saya sudah melakukan pembayaran dengan total nominal Rp.142.641.500,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah). Dimana nominal tersebut sudah dikurangi dari subsidi atau diskon sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari FOODPEDIA dan pengurangan jumlah nominal peralatan sebesar Rp.29.458.500,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh delapan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus ribu rupiah). Dan nominal yang dibayarkan tersebut sudah kategori lunas.

- Untuk semua pembayarannya seharusnya masuk rekening owner atau pemilik FOODPEDIA yaitu Sdr.HERNANDO YUDHA SETIYAWAN dengan nomer rekening Bank MANDIRI No rek : 9000014236435 atas nama HERNANDO YUDHA SETIYAWAN dan rekening BCA dengan nomor lupa atas nama HERNANDO YUDHA SETIYAWAN.
- Dan jika sudah melakukan pelunasan maka akan diproses oleh FOODPEDIA PUSAT yang selanjutnya dibuatkan SURAT KERJASAMA atau MOU antara pihak FOODPEDIA pusat atau Sdr. HERNANDO YUDHA SETIYAWAN dengan Mitra.
- Bahwa untuk saksi sudah melakukan pembayaran dengan total nominal Rp.142.641.500,- (seratu sempat puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan saya membayarkan secara transfer M-Banking dalam 4 (empat) tahap yaitu :
 - Pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 jam 14.51 WIB melalui transfer M-BANKING MANDIRI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Nomor rekening : 1360019900007 Bank Mandiri atas nama MOHAMMAD SABIQ AZAM ke nomer rekening : 900014236435 Bank Mandiri atas nama HERNANDO YUDHA SETIYAWAN.
 - Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 jam 14.43 wib melalui transfer M-BANKING MANDIRI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Nomor rekening : 1360019900007 Bank Mandiri atas nama MOHAMMAD SABIQ AZAM ke nomer rekening : 3920269558 Bank BCA atas nama terdakwa GALUH KURNIA SAPUTRA.
 - Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 jam 14.45 WIB melalui transfer M BANKING MANDIRI sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari Nomor rekening : 1360019900007 Bank Mandiri atas nama MOHAMMAD SABIQ AZAM ke nomer rekening : 3920269558 Bank BCA atas nama terdakwa GALUH KURNIA SAPUTRA.
 - Pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 jam 14.37 WIB melalui transfer M-BANKING BCA sebesar Rp.56.641.500,- (lima puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dari Nomor rekening : 0806179757 Bank BCA atas nama MOHAMMAD SABIQ

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZAM ke nomerre kening : 3920269558 Bank BCA atas nama terdakwa GALUH KURNIA SAPUTRA.

- Bahwa untuk hal tersebut tas permintaanterdakwa GALUH secara lisan ketika kami bertemu pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 13.00 wib dirumah saya Desa Karangtengah Kaliwungu dimana saat itu terdakwa GALUH menyampaikan kepada nya dengan berkata“ MAS INI ADA PERUBAHAN PERATURAN DARI FOODPEDIA PUSAT YANG TADINYA TRANSFER PEMBAYARAN SECARA LANGSUNG SEKARANG MELALUI MARKETING MASING MASING. MAS INI PAYMEN YANG SELANJUTNYA DITRANSFER KE SAYA KARENA ADA PERHITUNGAN REFUN DAN YANG BERTANGGUNG JAWAB ADALAH SAYA “.
- Bahwa untuk hal tersebut saksi tidak tahu apakah sesuai dengan aturan atau prosedur pembayaran yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran warna putih tertanggal 30 Juli 2020 dengan nominal Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), kemudian 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran warna putih tertanggal 3 September 2020 dengan nominal Rp.56.641.500,- (lima puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah). Untuk kedua kwitansi pembayaran tersebut diserahkan oleh terdakwa GALUH kepada saya secara bersamaan yaitu pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira 13.00 wib di restoran FOODPEDIA Ngaliyan Semarang.
- Bahwa saksi belum pernah menerima pengembalian baik uang atau barang.
- Bahwa hingga saat ini saksi belum menjadi mitra FOODPEDIA secara resmi. Karena jika surat perjanjian yang resmi dari FOODPEDIA untuk pihak yang tertuang dalam surat perjanjian adalah pihak PT. SUKSES JAYA INDOTAMA dengan saya dan bukan terdakwa GALUH dengan saya.
- Bahwa untuk kerugian materiil saya alami sebesar kurang lebih Rp.122.641.500,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh saturibu lima ratus rupiah).
- Bahwa benar berupa 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari FOODPEDIA adalah bukti pembayaran uang dari saksi kepada terdakwaGALUH;
- Bahwa itu merupakan bukti penyerahan uang saya kepada terdakwa GALUH dan pihak FOODPEDIA pusat.
- Bahwa untuk uang tersebut tidak dikirimkan ke owner atau kantor FOODPEDIA pusat oleh terdakwa GALUH dan hal tersebut sudah saksi

Halaman 12dari28 Putusan Nomor89/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi secara langsung kepihak FOODPEDIA pusat via telepon yaitu kepala marketing pusat.

- Untuk uang tersebut seluruh nya dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa GALUH.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saya terlebih dahulu maupun kepada pihak FOODPEDIA dalam menggunakan uang saya.
- Bahwa barang yang telah dirugikan tersebut sejumlah Rp. 122.641.500,- (seratusduapuluhduaajutaenam ratus empatpuluhsaturibu lima ratus rupiah). Untuk uang tersebut seluruhnya milik saya sendiri.
- Bahwa untuk peran terdakwa selaku yang menawarkan dan mempresentasikan franchise FOODPEDIA, selaku menerima uang franchise, memberikan kwitansi bukti pembayaran dan memberikan surat perjanjian pemberian kemitraan FOODPEDIA.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi PRATIDYA CANTIKA MAHARANI NEGARA Binti (Alm) PRIYO SUPRAMONO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020 sekira pukul 14.43 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 14.37 WIB, di rumah saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM turut Jl. Soekarno-Hatta No. 10 Desa Karangtengah RT.004 RW.002 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
- Bahwa pada awalnya sekira bulan Mei 2020 bertempat di Rumah Makan Pangestu ikut Jl. Lingkar Arteri Kaliwungu-Kendal, Terdakwa menawari franchise FOODPEDIA melalui soft file yang dikirim ke nomor handphone milik saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM. Kemudian saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM mengambil paket SMALL 1 senilai Rp.182.100.000,- (seratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah), saksi mendapatkan potongan diskonsenilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pengurangan jumlah nominal peralatan senilai Rp.29.458.500,- (dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Sehingga total pembayaran yang harus dilakukan senilai Rp.142.641.500,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empatpuluhsaturibu lima ratus rupiah). Kemudian saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM melakukan pembayaran untuk komitmen senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening FOODPEDIA pusat atas nama HERNANDO YUDHA SETIYAWAN;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sisa pembayaran senilai Rp.122.641.500,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dibayarkan melalui Terdakwa atas permintaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada saat bertemu hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 di rumah saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM turut Jl. Soekarno-Hatta No. 10 Desa Karangtengah RT.004 RW.002 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, dengan mengatakan **"MAS INI ADA PERUBAHAN PERATURAN DARI FOODPEDIA PUSAT YANG TADINYA TRANSFER PEMBAYARAN SECARA LANGSUNG SEKARANG MELALUI MARKETING MASING-MASING. MAS INI PAYMEN YANG SELANJUTNYA DITRANSFER KE SAYA KARENA ADA PERHITUNGAN REFUND DAN YANG BERTANGGUNGJAWAB ADALAH SAYA"**.
- Bahwa sisa pembayaran tersebut tidak diteruskan oleh Terdakwa ke pemilik FOODPEDIA Pusat sehingga saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM tidak mendapatkan lisensi franchise secara resmi.
- Bahwa saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM telah melakukan pembayaran dengan total Rp.142.641.500,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empatpuluhsatu lima ratus rupiah) melalui transfer M-Banking dalam 4 (empat) tahap, yaitu :
 1. Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 jam 14.51 WIB transfer M-Banking Mandiri senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening pemilik FOODPEDIA pusat a.n HERNANDO YUDHA SETIYAWAN.
 2. Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 jam 14.43 WIB transfer M-Banking Mandiri senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA a.n Terdakwa GALUH KURNIA SAPUTRA.
 3. Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 jam 14.45 WIB transfer M-Banking Mandiri senilai Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ke rekening BCA a.n Terdakwa GALUH KURNIA SAPUTRA.
 4. Pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 jam 14.37 WIB transfer M-Banking BCA senilai Rp.56.641.500,- (lima puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ke rekening BCA a.n Terdakwa GALUH KURNIA SAPUTRA.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 jam 10.38 Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM mengalami kerugian materil senilai Rp.82.641.500,- (Delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).
Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;
- 3. Saksi SURYANI Binti SYARIFUDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diminta oleh Terdakwa GALUH KURNIA SAPUTRA Bin (Alm) CECEP SUBROTO untuk mengisi materi pelatihan memasak selama 6 (enam) hari, dimulai dari hari Sabtu tanggal 10 April 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 15 April 2020, dalam rangka Grand Opening / Pembukaan FOODPEDIA milik saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM.
 - Bahwa setelah selesai mengisi materi pelatihan memasak, saksi menghubungi Sdr. ARDI selaku Kepala Marketing FOODPEDIA di Jakarta tentang kegiatan pelaksanaan pelatihan di FOODPEDIA milik MOHAMMAD SABIQ AZAM apakah resmi atau tidak karena saksi menemukan keganjilan yaitu buku menu tidak ada, tidak ada ciri khas pigura FOODPEDIA, tidak ada seragam FOODPEDIA dan tidak ada logistik dari FOODPEDIA yang resmi serta tidak ada karangan bunga ucapan Grand Opening dari FOODPEDIA pusat dan di Instagram FOODPEDIA tidak di upload.
 - Bahwa kemudian Sdr. ARDI menjawab kegiatan tersebut tidak resmi karena uang pembayaran baru masuk 20% (dua puluh) persen.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM mengalami kerugian materil senilai Rp.82.641.500,- (Delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).
Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;
- 4. Saksi INDAH DWI NOVITASARI Binti (Alm) SUMARNO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa bekerja sama dengan saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM atas kemitraan FOODPEDIA dibawah naungan PT.SUKSES JAYA INDOTAMA Jakarta yang beralamat di Jl. Pasar Baru Pasarbaru-Jakarta Pusat. Dimana saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM mendaftar untuk menjadi mitra dan menyerahkan sejumlah uang untuk menjadi mitra FOODPEDIA.
 - Bahwa sebagian uang yang berjumlah Rp.122.641.500,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk :
 1. Membayar tukang untuk renovasi rumah milik saksi yang berada di Dsn. Semangu RT.03 RW.04 Desa Koripan Kecamatan Susulan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Semarang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

2. Membayar tukang untuk renovasi ruko sewaan yang berada di pasar Suruh Kab. Semarang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

3. Membayar angsuran mobil dan membayar DP Kios senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

4. Membayar angsuran mobil senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

5. Ditansfer ke rekening untuk kebutuhan saksi sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Ditansfer ke rekening untuk kebutuhan Terdakwa sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah); Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020 sekira pukul 14.43 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 14.37 WIB, di rumah saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM turut Jl. Soekarno-Hatta No. 10 Desa Karangtengah RT.004 RW.002 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
- Bahwa pada awalnya saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM menghubungi FOODPEDIA pusat yang dinaungi oleh PT.SUKSES JAYA INDOTAMA Jakarta yang beralamat di Grahafoodpedia Jl. Pasar Baru Pasarbaru-Jakarta Pusat, dengan maksud untuk membeli franchise FOODPEDIA. Kemudian kantor pusat FOODPEDIA menunjuk Terdakwa untuk menjadi marketing saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan informasi terkait franchise meliputi macam-macam paket franchise (Small, Medium, Large), menu makanan dan survey lokasi usaha.
- Bahwa selanjutnya saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM memilih paket franchise SMALL 1 senilai Rp.182.100.000,- (seratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah), saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM mendapatkan potongan diskon senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurangan jumlah nominal peralatan senilai Rp.29.458.500,- (dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Sehingga total pembayaran yang harus dilakukan senilai Rp.142.641.500,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empatpuluhaturibulima ratus rupiah). Kemudian saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM melakukan pembayaran untuk komitmen senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening FOODPEDIA pusat.

- Bahwa untuk sisa pembayaran senilai Rp.122.641.500,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dibayarkan melalui Terdakwa atas permintaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada saat bertemu hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 di rumah saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM turut Jl. Soekarno-Hatta No. 10 Desa Karangtengah RT.004 RW.002 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, dengan mengatakan "MAS INI ADA PERUBAHAN PERATURAN DARI FOODPEDIA PUSAT YANG TADINYA TRANSFERPEMBAYARAN SECARA LANGSUNG SEKARANG MELALUI MARKETING MASING-MASING. MAS INI PAYMEN YANG SELANJUTNYA DITRANSFER KE SAYA KARENA ADA PERHITUNGAN REFUND DAN YANG BERTANGGUNGJAWAB ADALAH SAYA".
- Bahwa sisa pembayaran tersebut tidak diteruskan oleh Terdakwa ke pemilik FOODPEDIA Pusat sehingga saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM tidak mendapatkan lisensi franchise secara resmi.
- Bahwa Terdakwa membuat dan menandatangani sendiri atas 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberiaan Kemitraan FOODPEDIA tertanggal 23 Juni 2020 agar saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM percaya.
- Bahwa seharusnya Surat Perjanjian Pemberiaan Kemitraan FOODPEDIA tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sdr. HERNANDO YUDHA SETIAWAN selaku Founder atau komisaris FOODPEDIA Pusat Jakarta.
- Bahwa saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM telah melakukan pembayaran dengan total Rp.142.641.500,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empatpuluhaturibu lima ratus rupiah) melalui transfer M-Banking dalam 4 (empat) tahap:
 1. Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 jam 14.51 WIB transfer M-Banking Mandiri senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening pemilik FOODPEDIA pusat a.n HERNANDO YUDHA SETIYAWAN.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 jam 14.43 WIB transfer M-Banking Mandiri senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA a.n Terdakwa GALUH KURNIA SAPUTRA.
3. Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 jam 14.45 WIB transfer M-Banking Mandiri senilai Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ke rekening BCA a.n Terdakwa GALUH KURNIA SAPUTRA.
4. Pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 jam 14.37 WIB transfer M-Banking BCA senilai Rp.56.641.500,- (lima puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ke rekening BCA a.n Terdakwa GALUH KURNIA SAPUTRA.

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan Penipuan atau Penggelapan tersebut berupa 3 (tiga) lembar rincian Pengadaan Barang Unit Usaha Foodpedia dan 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Kemitraan Foodpedia tertanggal 23 Juni 2020.
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam menguasai uang senilai Rp.122.641.500,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk digunakan keperluan pribadi. Dimana uang yang digunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi senilai Rp. 26.641.500,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan sisanya diserahkan kepada saksi INDAH senilai Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta) untuk merenovasi rumah dan membayar angsuran mobil.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 jam 10.38 Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian materil senilai Rp.82.641.500,- (Delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran FOODPEDIA tertanggal 30 Juli 2020;
- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran FOODPEDIA tertanggal 03 September 2020;
- 3 (tiga) lembar Rincian Pengadaan Barang Unit Usaha FOODPEDIA;
- 9 (sembilan) lembar Perjanjian Pemberian Kemitraan FOODPEDIA tertanggal 23 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Tahapan BCA atas nama MOHAMMAD SABIQ AZAM;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama MOHAMMAD SABIQ AZAM;
- 1 (satu) Bandel Rekening Tahapan Bank BCA atas nama GALUH KURNIA SAPUTRA Nomor Rekening 3920269558 Periode Juli 2020;
- 1 (satu) Bandel Rekening Tahapan Bank BCA atas nama GALUH KURNIA SAPUTRA Nomor Rekening 3920269558 Periode Agustus 2020;
- 1 (satu) Bandel Rekening Tahapan Bank BCA atas nama GALUH KURNIA SAPUTRA Nomor Rekening 3920269558 Periode September 2020;
- 1 (satu) Bandel Rekening Tahapan Bank BCA atas nama GALUH KURNIA SAPUTRA Nomor Rekening 3920269558 Periode Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020 sekira pukul 14.43 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 14.37 WIB, di rumah saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM turut Jl. Soekarno-Hatta No. 10 Desa Karangtengah RT.004 RW.002 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
- Bahwa pada awalnya saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM menghubungi FOODPEDIA pusat yang dinaungi oleh PT.SUKSES JAYA INDOTAMA Jakarta yang beralamat di Grahafoodpedia Jl. Pasar Baru Pasarbaru-Jakarta Pusat, dengan maksud untuk membeli franchise FOODPEDIA. Kemudian kantor pusat FOODPEDIA menunjuk Terdakwa untuk menjadi marketing saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan informasi terkait franchise meliputi macam-macam paket franchise (Small, Medium, Large), menu makanan dan survey lokasi usaha.
- Bahwa selanjutnya saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM memilih paket franchise SMALL 1 senilai Rp.182.100.000,- (seratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah), saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM mendapatkan potongan diskon senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pengurangan jumlah nominal peralatan senilai Rp.29.458.500,- (dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Sehingga total pembayaran yang harus dilakukan senilai Rp.142.641.500,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empatpuluhaturibulima ratus rupiah). Kemudian saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM melakukan pembayaran untuk komitmen senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening FOODPEDIA pusat.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sisa pembayaran senilai Rp.122.641.500,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dibayarkan melalui Terdakwa atas permintaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada saat bertemu hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 di rumah saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM turut Jl. Soekarno-Hatta No. 10 Desa Karangtengah RT.004 RW.002 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, dengan mengatakan "MAS INI ADA PERUBAHAN PERATURAN DARI FOODPEDIA PUSAT YANG TADINYA TRANSFER PEMBAYARAN SECARA LANGSUNG SEKARANG MELALUI MARKETING MASING-MASING. MAS INI PAYMEN YANG SELANJUTNYA DITRANSFER KE SAYA KARENA ADA PERHITUNGAN REFUND DAN YANG BERTANGGUNGJAWAB ADALAH SAYA".
- Bahwa sisa pembayaran tersebut tidak diteruskan oleh Terdakwa ke pemilik FOODPEDIA Pusat sehingga saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM tidak mendapatkan lisensi franchise secara resmi.
- Bahwa Terdakwa membuat dan menandatangani sendiri atas 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberiaan Kemitraan FOODPEDIA tertanggal 23 Juni 2020 agar saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM percaya.
- Bahwa seharusnya Surat Perjanjian Pemberiaan Kemitraan FOODPEDIA tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sdr. HERNANDO YUDHA SETIAWAN selaku Founder atau komisaris FOODPEDIA Pusat Jakarta.
- Bahwa saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM telah melakukan pembayaran dengan total Rp.142.641.500,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empatpuluhsaturibu lima ratus rupiah) melalui transfer M-Banking dalam 4 (empat) tahap:
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan Penipuan atau Penggelapan tersebut berupa 3 (tiga) lembar rincian Pengadaan Barang Unit Usaha Foodpedia dan 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Kemitraan Foodpedia tertanggal 23 Juni 2020.
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam menguasai uang senilai Rp.122.641.500,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk digunakan keperluan pribadi. Dimana uang yang digunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi senilai Rp. 26.641.500,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan sisanya diserahkan kepada saksi INDAH senilai Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta) untuk merenovasi rumah dan membayar angsuran mobil.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 jam 10.38 Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian materil senilai Rp.82.641.500,- (Delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:
Kesatu: melanggar Pasal 378 KUHP;
ATAU

Kedua : melanggar Pasal 37 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang/manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **GALUH KURNIA SAPUTRA Bin (Alm) CECEP SUBROTO** dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas nya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020 sekira pukul 14.43 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 14.37 WIB, di rumah saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM turut Jl. Soekarno-Hatta No. 10 Desa Karangtengah RT.004 RW.002 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, awalnya saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM menghubungi FOODPEDIA pusat yang dinaungi oleh PT.SUKSES JAYA INDOTAMA Jakarta yang beralamat di Grahafoodpedia Jl. Pasar Baru Pasarbaru-Jakarta Pusat, dengan maksud untuk membeli franchise FOODPEDIA. Kemudian kantor pusat FOODPEDIA menunjuk terdakwa untuk menjadi marketing saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM, karena terdakwa selaku bisnis konsultan pada PT.SUKSES JAYA INDOTAMA Jakarta dengan area kerja seluruh Indonesia dan berkantor di kantor pusat;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyampaikan informasi terkait franchise meliputi macam-macam paket franchise (Small, Medium, Large), menu makanan dan survey lokasi usaha kepada saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM, selanjutnya saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM memilih paket franchise SMALL 1 senilai Rp.182.100.000,- (seratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah), saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM mendapatkan potongan diskon senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pengurangan jumlah nominal peralatan senilai Rp.29.458.500,- (dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Sehingga total pembayaran yang harus dilakukan senilai Rp.142.641.500,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah). Kemudian saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM melakukan pembayaran untuk komitmen senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening FOODPEDIA pusat atas nama HERNANDO YUDHA SETIYAWAN.

Menimbang, bahwa untuk sisa pembayaran senilai Rp.122.641.500,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dibayarkan melalui terdakwa atas permintaan terdakwa yang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kdl



disampaikan secara lisan kepada saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM pada saat bertemu hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 di rumah saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM turut Jl. Soekarno-Hatta No. 10 Desa Karangtengah RT.004 RW.002 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, dengan mengatakan **"MAS INI ADA PERUBAHAN PERATURAN DARI FOODPEDIA PUSAT YANG TADINYA TRANSFER PEMBAYARAN SECARA LANGSUNG SEKARANG MELALUI MARKETING MASING-MASING. MAS INI PAYMEN YANG SELANJUTNYA DITRANSFER KE SAYA KARENA ADA PERHITUNGAN REFUND DAN YANG BERTANGGUNGJAWAB ADALAH SAYA"**.

Menimbang, bahwa saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM telah melakukan pembayaran dengan total Rp.142.641.500,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) melalui transfer M-Banking dalam 4 (empat) tahap :

- Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 jam 14.51 WIB transfer M-Banking Mandiri senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening pemilik FOODPEDIA pusat a.n HERNANDO YUDHA SETIYAWAN.
- Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 jam 14.43 WIB transfer M-Banking Mandiri senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA a.n terdakwa GALUH KURNIA SAPUTRA.
- Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 jam 14.45 WIB transfer M-Banking Mandiri senilai Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ke rekening BCA a.n terdakwa GALUH KURNIA SAPUTRA.
- Pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 jam 14.37 WIB transfer M-Banking BCA senilai Rp.56.641.500,- (lima puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ke rekening BCA a.n terdakwa GALUH KURNIA SAPUTRA.

Menimbang, bahwa saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM mendapatkan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran warna putih tertanggal 30 Juli 2020 dengan nominal Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran warna putih tertanggal 03 September dengan nominal Rp.56.641.500,- (lima puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang diserahkan langsung oleh terdakwa kepada saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM secara bersamaan pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira 13.00 WIB di Restoran FOODPEDIA Ngaliyan Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menguasai dan tidak meneruskan sisa pembayaran uang tunai senilai Rp.122.641.500,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) kepada pemilik FOODPEDIA Pusat adalah untuk digunakan kebutuhan pribadi Terdakwa. Dimana uang yang digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa senilai Rp. 26.641.500,- (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan sisanya diserahkan kepada saksi INDAH DWI NOVITASARI selaku istri siri Terdakwa senilai Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta) untuk merenovasi rumah dan membayar angsuran mobil.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM mengalami kerugian materil senilai Rp.122.641.500,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), namun pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 jam 10.38 terdakwa mengembalikan uang kepada saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sehingga total kerugian materil yang dialami oleh saksi MOHAMMAD SABIQ AZAM senilai Rp.82.641.500,- (Delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian faktater sebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsure dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pledoi Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena materi pledoi Terdakwa berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwadari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa, kejahatan ataupun pelanggaran merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau peraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Sudah tentu, tujuan umum dari setiap pidana harus terarah pada perlindungan masyarakat dari setiap pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa penjatihan pidana terhadap Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa tetapi pidana haruslah bersifat *edukatif*, *preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi ke dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan secara sah maka lamanya masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di dalam RUTAN dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran FOODPEDIA tertanggal 30 Juli 202, 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran FOODPEDIA tertanggal 03 September 2020, 3 (tiga) lembar Rincian Pengadaan Barang Unit Usaha FOODPEDIA, 9 (sembilan) lembar Perjanjian

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Kemitraan FOODPEDIA tertanggal 23 Juni 2020, 1 (satu) lembar Rekening Tahapan BCA atas nama MOHAMMAD SABIQ AZAM, 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama MOHAMMAD SABIQ AZAM, 1 (satu) Bandel Rekening Tahapan Bank BCA atas nama GALUH KURNIA SAPUTRA Nomor Rekening 3920269558 Periode Juli 2020, 1 (satu) Bandel Rekening Tahapan Bank BCA atas nama GALUH KURNIA SAPUTRA Nomor Rekening 3920269558 Periode Agustus 2020, 1 (satu) Bandel Rekening Tahapan Bank BCA atas nama GALUH KURNIA SAPUTRA Nomor Rekening 3920269558 Periode September 2020, 1 (satu) Bandel Rekening Tahapan Bank BCA atas nama GALUH KURNIA SAPUTRA Nomor Rekening 3920269558 Periode Oktober 2020, dikembalikan kepada pihak FoodPedia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkaraini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GALUH KURNIA SAPUTRA Bin (Alm) CECEP SUBROTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran FOODPEDIA tertanggal 30 Juli 2020;
- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran FOODPEDIA tertanggal 03 September 2020;
- 3 (tiga) lembar Rincian Pengadaan Barang Unit Usaha FOODPEDIA;
- 9 (sembilan) lembar Perjanjian Pemberian Kemitraan FOODPEDIA tertanggal 23 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Tahapan BCA atas nama MOHAMMAD SABIQ AZAM;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama MOHAMMAD SABIQ AZAM;
- 1 (satu) Bandel Rekening Tahapan Bank BCA atas nama GALUH KURNIA SAPUTRA Nomor Rekening 3920269558 Periode Juli 2020;
- 1 (satu) Bandel Rekening Tahapan Bank BCA atas nama GALUH KURNIA SAPUTRA Nomor Rekening 3920269558 Periode Agustus 2020;
- 1 (satu) Bandel Rekening Tahapan Bank BCA atas nama GALUH KURNIA SAPUTRA Nomor Rekening 3920269558 Periode September 2020;
- 1 (satu) Bandel Rekening Tahapan Bank BCA atas nama GALUH KURNIA SAPUTRA Nomor Rekening 3920269558 Periode Oktober 2020;

Dikembalikan kepada pihak Foodpedia)

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh kami, Christina Endarwati,S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo,S.H.M.H., dan Bustaruddin,S.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Priyo Hadi Supranggoro,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Yulian Zuhdy,S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Wahyu Utomo, S.H.M.H.,

Christina Endarwati, S.H.M.H.,

Bustaruddin, S.H.,
Panitera Pengganti,

Priyo Hadi Supranggoro, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28